



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

Nomor SOP	445.1/001/SOP/ YANLIK/2019
Tanggal Pembuatan	4 April 2019
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Mei 2019
Disahkan oleh	Direktur
Nama SOP	Surat Tidak Buta Warna

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia) 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, 4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Perda Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 Tentang 5. Perbup No. 11 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi RSUD Ajibarang	1. Memiliki kemampuan untuk melakukan <i>Vital Sign</i> 2. Memiliki kemampuan untuk melakukan tes buta warna 3. memiliki integritas, jujur, teliti, adil dan cermat
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	1. Blanko tidak buta warna 2. Alat tes buta warna 3. Alat <i>Vital Sign</i>
PENGERTIAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Surat keterangan telah dinyatakan sehat oleh dokter speasialis mata setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan berupa Vital Sign dalam batas normal dan terbukti tidak buta warna	Data dicatat dan direkap Pendokumentasian

No	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Skrining	pasien	Petugas Pendaftaran	Perawat	dokter spesialis mata	Kasir	Petugas Tata Usaha	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Menanyakan tujuan ke poli mana								-	2 menit	informasi	
2	Mengambil nomor antrian								informasi	1 menit	nomor antrian	
3	Mendaftar sesuai nomor antrian								Nomor antrian	30 menit	karcis pendaftaran rawat jalan status terdokumentasi	
4	Membayar biaya pendaftaran ke kasir rawat jalan								karcis pendaftaran rawat jalan	5 menit	Kuitansi pembayaran karcis	

5	Melakukan Anamnesa, mencatat keluhan pasien, melakukan cek <i>Vital Sign</i> , melakukan tes buta warna oleh dokter spesialis mata							status terdokumentasi kuitansi Pembayaran Karcis	15 menit	Status terdokumentasi
6	Dokter spesialis mata membuat dan menandatangani surat tidak buta warna							Status terdokumentasi	5 menit	Surat Tidak Buta Warna
7	Menerima surat tidak buta warna							Surat Tidak Buta Warna (belum ada nomor surat)	5 menit	Surat Tidak Buta Warna (belum ada nomor surat)
8	Membawa Surat Tidak Buta Warna ke bagian Tata Usaha							Surat Tidak Buta Warna (belum ada nomor surat)	10 menit	Surat Tidak Buta Warna dengan nomor surat dan cap Rumah Sakit
9	mendapat surat tidak buta warna resmi rumah sakit							Surat Tidak Buta Warna dengan nomor surat dan cap Rumah Sakit	2 menit	Surat Tidak Buta Warna dengan nomor surat dan cap Rumah Sakit
TOTAL									75 menit	

Direktur



dr. DANI ESTI NOVIA

NIP.19701113 200212 2 006

